



NOTARIS

NITRA REZA, S.H., M.Kn.

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

NOMOR : C - 155. HT. 03. 01 - TH 2007

TANGGAL : 16 - 07 - 2007

Jl. Raya Pajajaran No. 99-D, Bogor

Telp./Fax : (0251) 8394656

Email : nitra_reza@yahoo.com

Tanggal 23 Mei 2023 .-

Nomor 18 .-

AKTA

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN NAWASENA TUNAS NUSANTARA

1. Tn. ELISA GANDA TOGU MANURUNG .-

2. Tn. DAVID OKA GUNAWAN .-

KANTOR NOTARIS
NITRA REZA, SH, M.Kn.

Jl. Raya Padjajaran No. 99-D
Bantar Jati, Bogor
Telp./Fax : (0251) 8394656

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN NAWASENA TUNAS NUSANTARA

Nomor : 18 .-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 23 (dua puluh tiga) Mei-----
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----

-Pukul : 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Barat).-----

-Berhadapan dengan Saya, **NITRA REZA, Sarjana Hukum, Magister-
Kenotariatan**, Notaris di Kota Bogor, dengan dihadiri oleh----
saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini.----

1. Tuan ELISA GANDA TOGU MANURUNG, lahir di Jakarta, pada----

tanggal 07 (tujuh) November tahun 1962 (seribu sembilan --
ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pegawai ---
Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Bogor, ----
Jalan Ciliwung Nomor 11, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga -
001, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Pemegang --
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
3201150711620002; -----

-untuk sementara berada di Kota Bogor. -----

-menurut keterangannya dalam hal bertindak : -----

a. untuk diri sendiri. -----

b. selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat -----

dibawah tangan tertanggal 08 (delapan) Februari tahun -
2023 (dua ribu dua puluh tiga), bermaterai cukup yang -
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh
karena itu sah bertindak untuk dan atas nama -----

Tuan DAVID SATRIA KURNIAWAN, lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 15 (lima belas) April tahun 1975 (seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota -



Administrasi Jakarta Barat, Jalan Kebon Jeruk XVII ----
Nomor 34, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 008, -----
Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan --
3173021504750011; -----

c. selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat -----
dibawah tangan tertanggal 14 (empat belas) Februari ---
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), bermaterai cukup
yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan
oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama -----
Tuan YANVANTIUS TULAI, lahir di Samarinda, pada -----
tanggal 05 (lima) Maret tahun 1961 (seribu sembilan ---
ratus enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, -----
Pendeta, bertempat tinggal di Kota Administrasi -----
Jakarta Barat, Jalan Harum Manis Nomor 18, Rukun -----
Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Mangga Besar,
Kecamatan Tamansari, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
dengan Nomor Induk Kependudukan 3173030503610006; -----

d. selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat -----
dibawah tangan tertanggal 07 (tujuh) Februari tahun ---
2023 (dua ribu dua puluh tiga), bermaterai cukup yang -
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh
karena itu sah bertindak untuk dan atas nama -----
Nona DUELITAT SENY BR. SEMBIRING, lahir di Salit, pada
tanggal 26 (dua puluh enam) Juli tahun 1970 (seribu ---
sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, --
Guru, bertempat tinggal di Kota Palu, Jalan Pattimura -
LRG. Maesa Nomor 1, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga ---
008, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

KANTOR NOTARIS
NITRA REZA, SH, M.Kn.

Jl. Raya Padjajaran No. 99-D
Bantar Jati, Bogor
Telp./Fax : (0251) 8394656

Kependudukan 7271036607700004; -----

2. **Tuan DAVID OKA GUNAWAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 07-
(tujuh) Oktober tahun 1974 (seribu sembilan ratus tujuh --
empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Selatan, --
Jalan Duta Niaga III Nomor 12/TN-06, Rukun Tetangga 006, -
Rukun Warga 014, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan -----
Kebayoran Lama, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -----
Nomor Induk Kependudukan 3174050710740009; -----
-untuk sementara berada di Kota Bogor. -----

-Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas---
menerangkan kepada saya, Notaris :-----

-Bahwa para penghadap telah mengumpulkan uang sejumlah-----
Rp, 10,000,000,- (sepuluh juta Rupiah) yang dipisahkan dari--
kekayaan pribadinya untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal--
suatu Yayasan yang dengan ini didirikan dengan anggaran-----
dasar sebagai berikut :-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

----- **Pasal 1**-----

(1) Yayasan ini bernama :-----

----- **" YAYASAN NAWASENA TUNAS NUSANTARA "** -----

(Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat ---
dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di ----
Kota Bogor. -----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di --
tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah -----
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan
persetujuan Pembina. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN**-----

----- **Pasal 2**-----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang:-----

(1) Sosial; -----

(2) Kemanusiaan; -----

(3) Kegamaan; -----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 3** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan---
menjalankan kegiatan sebagai berikut:-----

(1) Dibidang Sosial: -----

a. Mendirikan lembaga formal dan nonformal. -----

b. Mendirikan panti asuhan, jompo, dan werda. -----

c. Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik, dan laboratorium.

d. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan. -----

e. Pembinaan olahraga. -----

f. Studi banding. -----

g. Memberikan uang beasiswa, bantuan dana pendidikan ----

kepada siswa dan mahasiswa (yang tidak/kurang mampu --

perekonomian orangtuanya, keluarganya). -----

(2) Dibidang Kemanusiaan: -----

a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam. -----

b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang. ---

c. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, --

dan gelandangan. -----

d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan ----

rumah duka. -----

e. Memberikan perlindungan konsumen. -----

f. Melestarikan lingkungan hidup. -----

(3) Dibidang Keagamaan: -----

a. Mendirikan sarana ibadah. -----

b. Meningkatkan pemahaman keagamaan. -----

c. Melaksanakan syiar keagamaan. -----

d. Studi banding keagamaan. -----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- **Pasal 4** -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak-----
ditentukan lamanya terhitung sejak ditandatanganinya akta----
ini. -----

----- **KEKAYAAN** -----

----- **Pasal 5** -----

(1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari -----
kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang -----
sebesar Rp, 10,000,000,- (sepuluh juta Rupiah). -----

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -----
kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari: -----
a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
b. wakaf; -----
c. hibah; -----
d. hibah wasiat; dan -----
e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan -----
Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang --
undangan yang berlaku. -----

(3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai
maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- **ORGAN YAYASAN** -----

----- **Pasal 6** -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:-----
a. Pembina; -----
b. Pengurus; -----
c. Pengawas; -----

----- **PEMBINA** -----

----- Pasal 7-----

- Pasal 8-----

- 6

KANTOR NOTARIS
NITRA REZA, SH, M.Kn.

Jl. Raya Padjajaran No. 99-D
Bantar Jati, Bogor
Telp./Fax : (0251) 8394656

undangan yang berlaku; -----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; ---

e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan --
berdasarkan suatu penetapan pengadilan; -----

f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

(3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota ---
Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

(1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina -

(2) Kewenangan Pembina meliputi: -----

a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----

b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan --
Anggota Pengawas; -----

c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran
Dasar Yayasan; -----

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran -----
tahunan Yayasan; -----

e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau -----
pembubaran Yayasan; -----

f. pengesahan laporan tahunan; dan -----

g. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. -

(3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina --
atau anggota Pembina berlaku pula baginya. -----

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

(1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 ----

(satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan --

setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga -
mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas --
permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota -----
Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas. -----

- (2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara ---
langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda -----
terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----
diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan -
dan tanggal rapat. -----
- (3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, ---
waktu, tempat, dan acara rapat. -----
- (4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau
di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam ---
wilayah hukum Republik Indonesia. -----
- (5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, ---
panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina --
dapat diadakan di mana pun juga dan berhak mengambil ----
keputusan yang sah dan mengikat. -----
- (6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika -----
Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat --
Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan
dari anggota Pembina yang hadir. -----
- (7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh -----
anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan -
surat kuasa. -----

Pasal 11

- (1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan -
yang mengikat apabila: -----
a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari -----

KANTOR NOTARIS
NITRA REZA, SH, M.Kn.

Jl. Raya Padjajaran No. 99-D
Bantar Jati, Bogor
Telp./Fax : (0251) 8394656

- jumlah anggota Pembina; -----
- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) --
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----
pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) -
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -
- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 --
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) -
hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama; -----
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil --
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari -
 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina. -----
- (2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah --
untuk mufakat. -----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara
setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang ----
sah. -----
- (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, -
maka usul ditolak. -----
- (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut: ---
- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk ----
setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya; -----
- b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan ---
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan ----
secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua -----

Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari ---
yang hadir; -----

c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak ---
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----

(6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang -----
ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat. ---

(7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) -----
tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat -----
dengan akta notaris. -----

(8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota
Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua -----
anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul ---
yang diajukan secara tertulis serta menandatangani -----
persetujuan tersebut. -----

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat --
(8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -
diambil dengan sah dalam Rapat Pembina. -----

(10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia ----
dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

(1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap ----
tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku --
Yayasan ditutup. -----

(2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan: -----
a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban ---
Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan -
bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk ---

KANTOR NOTARIS
NITRA REZA, SH, M.Kn.

Jl. Raya Padjajaran No. 99-D
Bantar Jati, Bogor
Telp./Fax : (0251) 8394656

tahun yang akan datang; -----

b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus; ---

c. penetapan kebijakan umum Yayasan; -----

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran -----

tahunan Yayasan; -----

(3) Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat -----

tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan -----

tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus --

dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah --

dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -

tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

PENGURUS

Pasal 13

(1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan -----

kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri ----

dari: -----

a. seorang Ketua; -----

b. seorang Sekretaris; dan -----

c. seorang Bendahara. -----

(2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka

1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum.

(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris,

maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai -----

Sekretaris Umum. -----

(4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, -

maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai -----

Bendahara Umum. -----

Pasal 14

(1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah -----

orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum -

- dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, ----- masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, - dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ----- tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
- (2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina ---- untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat ---- kembali. -----
- (3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium ----- apabila Pengurus Yayasan: -----
- a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan ---
| Pendiri Pembina dan Pengawas; dan -----
- b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan
| penuh. -----
- (4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka ---- waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya - kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk - mengisi kekosongan itu. -----
- (5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam ---- jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ---- terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus ----- menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, -- dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. -----
- (6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, ----- dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) --- hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
- (7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka --- dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari --- terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus --

KANTOR NOTARIS
NITRA REZA, SH, M.Kn.

Jl. Raya Padjajaran No. 99-D
Bantar Jati, Bogor
Telp./Fax : (0251) 8394656

Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia - Republik Indonesia dan instansi terkait. -----

- (8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- **Pasal 15** -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:-----

- (1) meninggal dunia; -----
(2) mengundurkan diri; -----
(3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan ----
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling ---
sedikit 5 (lima) tahun; -----
(4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
(5) masa jabatan berakhir. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** -----

----- **Pasal 16** -----

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan -----
Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----
(2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan ----
anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. -----
(3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal -
yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
(4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan ----
penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan -----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -
(5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar ---
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, -
dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: -----
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan -----
(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank). -----

b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri. -----

c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; ---

d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap atas nama Yayasan; -----

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan / membebani kekayaan Yayasan; -----

f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

(6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina. -----

Pasal 17

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:-----

(1) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----

(2) membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;

(3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

Pasal 18

(1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan. -----

- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan -- kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama -- sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, -- hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang ----- Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas --- nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
- (3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga -- baginya. -----
- (4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala ----- tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----
- (5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, ----- dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum ----- berlaku juga baginya. -----
- (6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ---- ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----
- (7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat ---- seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

----- **PELAKSANA KEGIATAN** -----

----- **Pasal 19** -----

- (1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan ----- Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat -- Pengurus. -----

- (2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan --
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan
hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana --
karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, -----
masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan -----
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung -
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -
- (3) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus -----
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu -
3 (tiga) tahun dan dapat diangkat mengurangi keputusan --
Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
- (4) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada ---
Pengurus. -----
- (5) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau --
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan -----
keputusan Rapat Pengurus. -----

----- **Pasal 20** -----

- (1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan --
dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi
seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, ---
maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang -
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili ---
Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk --
dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
- (2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka --
Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

----- **RAPAT PENGURUS** -----

----- **Pasal 21** -----

- (1) Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila -----

KANTOR NOTARIS
NITRA REZA, SH, M.Kn.

Jl. Raya Padjajaran No. 99-D
Bantar Jati, Bogor
Telp./Fax : (0251) 8394656

dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang
atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina. -----

- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang ---
berhak mewakili Pengurus. -----
- (3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap -----
anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat ----
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) ---
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ----
- (4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal,
waktu, tempat, dan acara rapat. -----
- (5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau
di tempat kegiatan Yayasan. -----
- (6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam -----
wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. --

----- **Pasal 22** -----

- (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan,
maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota --
Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
- (3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus --
lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. ---
- (4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang --
mengikat apabila: -----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah ----
Pengurus. -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) --
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----
pemanggilan Rapat Pengurus kedua. -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) -

huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama. -

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus. -

Pasal 23

(1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. -

(3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -

(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -

(5) Suara abstan dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -

(6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -

(7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak

KANTOR NOTARIS
NITRA REZA, SH, M.Kn.

Jl. Raya Padjajaran No. 99-D
Bantar Jati, Bogor
Telp./Fax : (0251) 8394656

disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan ----
akta notaris. -----

(8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa --
mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua -----
anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan ---
semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai --
usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani -
persetujuan tersebut. -----

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat --
(8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -
diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

----- **PENGAWAS** -----

----- **Pasal 24** -----

(1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan ---
pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam ----
menjalankan kegiatan Yayasan. -----

(2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota -
Pengawas. -----

(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, --
maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai -
Ketua Pengawas. -----

----- **Pasal 25** -----

(1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah ----
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum -
dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan
Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, -----
masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, --
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak -----
tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

(2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina ----

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat ----
kembali. -----

(3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka ----
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya -
kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk -
mengisi kekosongan itu. -----

(4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam ----
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ----
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, --
dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus. -----

(5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, -----
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya
tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) ---
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

(6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka ---
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari ---
terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas --
Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara
tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia dan instansi terkait. -----

(7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus
atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- Pasal 26 -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila:-----

- (1) meninggal dunia; -----
- (2) mengundurkan diri; -----
- (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan ----
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling ---
sedikit 5 (lima) tahun; -----

- (4) : diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
(5) masa jabatan berakhir. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** -----

----- **Pasal 27** -----

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung ----
jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan ----
Yayasan. -----
(2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----
(3) Pengawas berwenang: -----
a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang ----
dipergunakan Yayasan; -----
b. memeriksa dokumen; -----
c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang ----
kas; atau -----
d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh
Pengurus; -----
e. memberi peringatan kepada Pengurus; -----
(4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) --
orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut ----
bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau ---
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
(5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara --
tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. ---
(6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak -----
tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan
untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina. -----
(7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak -----
tanggal laporan laporan diterima oleh Pembina -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib -

memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk -----
diberi kesempatan membela diri. -----

- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak -----
tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat --
(7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib: -----
a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau -----
b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. ---
- (9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka --
pemberhentian sementara jabatannya semula. -----
- (10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka-
untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. ---

----- **RAPAT PENGAWAS** -----

----- **Pasal 28** -----

- (1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap
perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih --
Pengawas atau Pembina. -----
- (2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang ---
berhak mewakili Pengawas. -----
- (3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap -----
Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan ----
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari ----
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan ----
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- (4) Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, --
tempat, dan acara rapat. -----
- (5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau
di tempat kegiatan Yayasan. -----
- (6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam -----
wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan ----

Pembina. -----

----- **Pasal 29** -----

- (1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan,
maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang -----
Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
- (3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas
lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. ---
- (4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang --
mengikat apabila: -----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari -----
jumlah Pengawas. -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) --
huruf a tidak tercapat, maka dapat diadakan -----
pemanggilan Rapat Pengawas kedua. -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) -
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 --
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) -
hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama. ----
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil -
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling
sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas. -----

----- **Pasal 30** -----

- (1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. -----

- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang ---- sah. -----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, - maka usul ditolak. -----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan --- surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan ----- pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara - terbuka kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak --- ada keberatan dari yang hadir -----
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung --- dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- (6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ---- ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang ----- anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat ----- sebagai sekretaris rapat. -----
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak ----- disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan ---- akta Notaris. -----
- (8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -- mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua ----- Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua ----- Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang ----- diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul ----- tersebut. -----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat -- (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang - diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

----- **RAPAT GABUNGAN** -----

KANTOR NOTARIS
NITRA REZA, SH, M.Kn

Jl. Raya Padjajaran No. 99-D
Bantar Jati, Bogor
Telp./Fax : (0251) 8394656

Pasal 31

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
- (2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
- (3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
- (4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
- (6) Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
- (7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.
- (8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
- (9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

Pasal 32

- (1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
- (2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
- (3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara -
untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang -----
diwakilinya. -----

- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan ---
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan -----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara -
terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak --
ada keberatan dari yang hadir. -----
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak ---
dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

Pasal 33-----

- (1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling -----
sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota -----
Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota --
Pengawas. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) --
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----
pemanggilan Rapat Gabungan kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) -
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 -
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) -
hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama. -----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil -
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling -----
sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus
dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.----

KANTOR NOTARIS
NITRA REZA, SH, M.Kn

Jl. Raya Padjajaran No. 99-D
Bantar Jati, Bogor
Telp./Fax : (0251) 8394656

- (2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ---
ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan
suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua --
per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang -----
dikeluarkan dalam rapat. -----
- (4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang ---
untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat -----
dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota -----
Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat. -----
- (5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) --
menjadi buku yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga -
tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam -
rapat. -----
- (6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -----
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat -----
dengan akta notaris. -----
- (7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga -----
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat -----
Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua -----
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua -----
Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan -----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan -----
menandatangani usul tersebut. -----
- (8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud -
dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan. -

----- TAHUN BUKU-----

----- Pasal 34-----

- (1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. ----
- (2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup. ---
- (3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada --- tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal - 31 (tiga puluh satu) Desember. -----

----- **Pasal 35** -----

- (1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan - paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun -- buku Yayasan. -----
- (2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya: -----
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun ---- buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai. -----
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi ---- keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, ----- laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. -----
- (3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan -- Pengawas. -----
- (4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang -- tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang ----- bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. -----
- (5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat ----- tahunan. -----
- (6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan -- standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan --- pada papan pengumuman di kantor Yayasan. -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 36** -----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan ----- berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri -----

KANTOR NOTARIS
NITRA REZA, SH, M.Kn.

Jl. Raya Padjajaran No. 99-D
Bantar Jati, Bogor
Telp./Fax : (0251) 8394656

paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina. --

(2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan --- persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari ----- seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. ---

(4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ----- tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina - yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak --- tanggal Rapat Pembina yang pertama. -----

(5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh - lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina. -----

(6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil ----- berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah ----- Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

Pasal 37

(1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris -- dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----

(2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap - maksud dan tujuan Yayasan. -----

(3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama - dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari --- Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia. -----

(4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal - sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan - kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik - Indonesia. -----

(5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan -----

kurator. -----

----- **PENGGAJABUNGAN** -----

----- **Pasal 38** -----

- (1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan -----
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan
lain dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri --
menjadi bubar. -----
- (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dapat dilakukan dengan memperhatikan: -----
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan tanpa ---
dukungan yayasan lain; -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung
kegiatannya sejenis; atau -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah -----
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran
Dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan. -----
- (3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh -----
Pengurus kepada Pembina. -----

----- **Pasal 39** -----

- (1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan --
keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ --
(tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan -----
disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari -----
seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. -----
- (2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan -----
menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan --
menyusun usul rencana penggabungan. -----
- (3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ----
ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan ---
oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri -

KANTOR NOTARIS
NITRA REZA, SH, M.Kn.

Jl. Raya Padjajaran No. 99-D
Bantar Jati, Bogor
Telp./Fax : (0251) 8394656

dan yang akan menerima penggabungan. -----

- (4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan --
dari Pembina masing-masing Yayasan. -----
- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan
dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris --
dalam bahasa Indonesia. -----
- (6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan ---
hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa ---
Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung --
sejak penggabungan selesai dilakukan. -----
- (7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan -
Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri -----
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan ----
Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri -
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh -----
persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan. -----

----- **PEMBUBARAN** -----

----- **Pasal 40** -----

- (1) Yayasan bubar karena: -----
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang --
ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; -----
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar --
telah tercapai atau tidak tercapai; -----
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
berdasarkan alasan: -----
 - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -
 - 2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan --
pailit, atau -----
 - 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi -
utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -----

- (2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat ---
 (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator ----
 untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----
(3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus -----
 bertindak sebagai likuidator. -----

----- **Pasal 41** -----

- (1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan --
 perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya --
 dalam proses likuidasi. -----
(2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk --
 semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" --
 di belakang nama Yayasan. -----
(3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka -
 pengadilan juga menunjuk likuidator. -----
(4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku ----
 peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. -----
(5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, -----
 pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, -----
 kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan ---
 terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator. -----
(6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan ---
 pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, -
 paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal ----
 penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan ----
 proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa ---
 Indonesia. -----
(7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat
 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses ----
 likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi ---

KANTOR NOTARIS
NITRA REZA, SH, M.Kn.

Jl. Raya Padjajaran No. 99-D
Bantar Jati, Bogor
Telp./Fax : (0251) 8394656

dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----

(8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 ----
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi --
berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada ----
Pembina. -----

(9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan -----
ebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil -----
likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan,
maka bubaranya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. --

----- **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 42** -----

(1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan -
lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan --
Yayasan yang bubar. -----

(2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang --
melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, -
apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang ----
berlaku bagi badan hukum tersebut. -----

(3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan
kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), -----
kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan -----
penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan -
Yayasan yang bubar. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 43** -----

(1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam -
Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. --

(2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar ini --- mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan -- Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai --- berikut: -----

PEMBINA -----

- Ketua : Tuan YANVANTIUS TULAI, tersebut. -----

PENGURUS -----

- Ketua : Tuan ELISA GANDA TOGU MANURUNG, -----
tersebut. -----

- Sekretaris : Nona DUELITAT SENY BR. SEMBIRING, -----
tersebut. -----

- Bendahara : Tuan DAVID OKA GUNAWAN, tersebut. -----

PENGAWAS -----

- Ketua : Tuan DAVID SATRIA KURNIAWAN, tersebut. -

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus -- Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah ----- diterima. -----
Pengurus Yayasan dan pendiri yayasan baik bersama-sama -- maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan ----- kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini - kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat ----- perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan ---- tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat ---- kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang -----

KANTOR NOTARIS
NITRA REZA, SH, M.Kn.

Jl. Raya Padjajaran No. 99-D
Bantar Jati, Bogor
Telp./Fax : (0251) 8394656

| mungkin diperlukan. -----

| Para penghadap Saya, Notaris kenal. -----

| **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

| -Dibuat dan diresmikan di Kota Bogor, pada hari dan tanggal--
| seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri--
| oleh : -----

1. **Tuan AHMAD ZAENAL ARIFIN**, lahir di Semarang, pada -----
| tanggal 24 (duapuluh empat) November tahun 1968 (seribu -
| sembilanratus enampuluh delapan), Warga Negara -----
| Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bogor, -----
| Sindangbarang Loji, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005,
| Kelurahan Loji, Kecamatan Kota Bogor Barat, pemegang ----
| Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
| (NIK) 3271042411680001. -----

2. **Tuan ARI SYAHRIZAL**, lahir di Bogor, pada tanggal 07 -----
| (tujuh) Oktober tahun 1982 (seribu sembilan ratus -----
| delapan puluh dua) Warga Negara Indonesia, bertempat ----
| tinggal di Kota Bogor, Jalan Jabaru I, Rukun Tetangga ---
| 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan ---
| Kota Bogor Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan --
| Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3271040710820010. -----
| Keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya kenal sebagai
| saksi-saksi. -----

| -Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada--
| para penghadap dan saksi-saksi, maka dengan segera-----
| ditandatangani oleh akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi--
| dan saya, Notaris. -----

| -Dilangsungkan dengan memakai 3 (3) perubahan yaitu-----
| dikarenakan 3 (tiga) coretan dengan penggantian. -----

-MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA.-----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA DENGAN BUNYINYA.-----

Notaris di Kota Bogor .--



(NITRA REZA, SH. MKn) .-